BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk terselengaranya pelaksanaan pemerintahan gampong di bidang pelaksanaan agama dan syariat islam secara tertib administrasi dan bertanggung jawab maka perlu mengatur kembali Perangkat Gampong Khusus yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perangkat Gampong;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perangkat Gampong;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perangkat Gampong;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012

tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT GAMPONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perangkat Gampong (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perangkat Gampong (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu oleh Perangkat Gampong.

(2) Perangkat Gampong terdiri atas :
   a. Sekretaris Gampong;
   b. Perangkat Gampong Khusus;
   c. Perangkat Gampong Lainnya, terdiri dari :
      a. Unsur Sekretariat;
      b. Unsur Pelaksana Teknis;
      c. Unsur Kewilayahan.

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisip beberapa Pasal yakni Pasal 2A, Pasal 2B, Pasal 2C, Pasal 2D dan Pasal 2E yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

(1) Sekretaris Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat gampong yang betugas membantu Keuchik dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan gampong.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretaris Gampong mempunyai fungsi yaitu :
   a. melaksanakan administrasi perkantoran, baik dalam arti luas (keseluruhan aktivitas administrasi pemerintahan gampong) maupun dalam arti sempit (urusan ketatausahaan atau surat menyurat, kearsipan, serta pendataan dan

pelaporan);

b. melaksanakan penatuan administrasi pemerintahan gampong, yang meliputi :
   1. administrasi umum;
   2. administrasi penduduk;
   3. administrasi keuangan;
   4. administrasi pembangunan;
   5. administrasi gampong lainnya.
c. melaksanakan urusan perlengkapan atau material yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintahan Gampong;
d. menyusun dan merumuskan rancangan kebijakan gampong seperti rancangan qanun gampong, peraturan Keuchik, dan keputusan Keuchik, serta rancangan kebijakan gampong lainnya;
e. menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong dan Rencana Kerja Pembangunan Gampong;
f. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong ;
g. menyusun rancangan peraturan keuchik tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong;
h. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuchik, Laporan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, dan laporan gampong lainnya baik berupa pelaksanaan pemerintahan maupun keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong;
j. melaksanakan tugas dan fungsi Keuchik apabila Keuchik berhalangan.

Pasal 2B

(1) Perangkat Gampong Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pimpinan yang secara vertikal berstruktur di bawah Keuchik yang bertugas:
   a. melaksanakan kegiatan-kegiatan masyarakat di gampong yang berkenaan dengan bidang Agama Islam;
   b. pelaksanaan dan penegakan syari'at Islam.

(2) Perangkat Gampong Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah imeum chik.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya perangkat gampong khusus mempunyai fungsi yaitu :
   a. memimpin kegiatan keagamaan di gampong;
   b. pembinaan dan peningkatan peribadatan masyarakat gampong;
   c. pembinaan dan peningkatan pendidikan agama untuk anak-anak, remaja dan masyarakat;

d. memimpin seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kemakmuran masjid dan meunasah;
e. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 2C

(1) Perangkat Gampong Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c angka 1 merupakan unsur staf sekretariat yang dipimpin oleh kepala urusan .

(2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas membantu Sekretaris Gampong dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang jumlah paling banyak 3 (tiga) Kepala Urusan.

(3) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Urusan mempunyai fungsi:
a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi melaksanakan administrasi umum yang mendukung efektivitas pelaksanaan tugas kesekretariatan pemerintah gampong dan melaksanakan administrasi tata usaha, seperti melaksanakan urusan ketatausahaan, tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat gampong, penyediaan prasarana perangkat gampong dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan seluruh administrasi keuangan yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah gampong, seperti melaksanakan urusan keuangan, pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Keuchik, Perangkat Gampong, Tuha Peuet Gampong, dan lembaga pemerintahan gampong lainnya.
c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi melaksanakan administrasi perencanaan dan tugas-tugas operasional pembangunan, memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja gampong, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 2D

(1) Perangkat Gampong Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c angka 2 merupakan unsur pelaksana teknis yang dipimpin oleh Kepala

Seksi.

(2) Kepala Seksi bertugas membantu Keuchik sebagai pelaksana tugas operasional pemerintahan gampong dengan jumlah paling banyak 3 (tiga) Kepala Seksi.

(3) Untuk melaksanakan tugas, Kepala seksi mempunyai fungsi :

a. Kepala Seksi Pemerintahan, memiliki fungsi melaksanakan tugas operasional Pemerintahan Gampong dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi gampong, pembinaan masalah keagrariaan / pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan / pencatatan sipil, penataan dan pengelolaan wilayah, membantu pelaksanaan koordinasi pungutan gampong dalam peningkatan Pendapatan Asli Gampong serta pendataan dan pengelolaan Profil Gampong.

b. Kepala Seksi Kesejahteraan, mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial / budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, kesehatan, pemuda-pemudi, olahraga dan karang taruna.

c. Kepala Seksi Pelayanan, memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, adat, adat istiadat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 2E

(1) Perangkat Gampong Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c angka 3 berkedudukan sebagai satuan tugas kewilayahan yang dipimpin oleh Kepala dusun.

(2) Kepala Dusun harus berjumlah proporsional dengan mempertimbangkan aspek spesifikasi karakteristik satuan wilayah gampong yaitu aspek luas wilayah, persebaran wilayah, jumlah penduduk, dan kekhasan sistem nilai adat dan istiadat masyarakat setempat, serta luas rentang kendali wilayah gampong.

(3) Kepala Dusun bertugas membantu Keuchik dalam aspek pembinaan wilayah.

(4) Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dusun mempunyai fungsi:

a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah;
b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

3. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1(satu) ayat, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Perangkat Gampong Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diangkat oleh Camat atas nama Bupati dari usulan Keuchik.

(2) Pengangkatan perangkat gampong khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

(3) Perangkat Gampong khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan 1 (satu) orang pada masing-masing Pemerintah Gampong.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Mekanisme pengangkatan perangkat gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melaui proses pemilihan.

5. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisip beberapa Pasal yakni Pasal 31A dan 31B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31A

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat gampong maka tugas perangkat gampong yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat gampong lain yang tersedia.

(2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keuchik dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

(3) Pengisian jabatan perangkat gampong yang kosong

paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat gampong yang bersangkutan berhenti.

(4) Pengisian jabatan perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
   a. mutasi jabatan antar perangkat gampong di lingkungan pemerintah gampong; dan
   b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat gampong.

(5) Pengisian perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat

Pasal 31B

(1) Keuchik dapat mengangkat unsur staf perangkat gampong.

(2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Gampong.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 4 Februari 2020 M
10 Jumadil Akhir 1441 H

Plt. BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 4 Februari 2020 M
10 Jumadil Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 4